

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29).

*“Hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang yang memberikan atau mengajarkannya. Seorang itu tidaklah dilahirkan langsung pandai, jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus dengan belajar.”*

( Ibnu Mas’ud r.a )

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Almarhum Ayahanda Imron dan dan Ibunda Maimunah , serta kakak"- ku terima kasih atas segala kasih sayang, dorongan semangat serta motivasi dan nasehat yang telah kalian limpahkan kepada ku yang tak kan pernah bisa ku balas sampai akhir hayat menjemput diriku nanti;
2. Teman - teman seangkatan terutama Widhi, Ave, Febri, Prima, Taufik, Nanang, Rido, El Gebri, Anis, Dito, Angga, Fariel, Resi, terima kasih atas segala do'a dan keberamaannya selama ini
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : MUHAMMAD FARID HIDAYAT

NIM : 20120610041

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL  
BELI ONLINE**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, penulisan, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan memberikan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 4 Desember 2016

Muh. Farid Hidayat

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat Hidayah beserta 'Inayah Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi / tugas akhir dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE**”, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi jenjang program Strata Satu (S1) pada pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dengan kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada hamba nikmat kehidupan, kesehatan, kemampuan akal fikiran serta selalu melindungi hamba dari segala mara bahaya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh peradaban yang bermartabat sehingga kita dapat menerima pendidikan yang baik dan berakhlak islami.

3. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Hj. Dr. Yeni Widowati S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing I;
6. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II;
7. M. Endrio Susila S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengampu/wali;
8. Dosen dan Staff Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
9. **Taufik Rahman, SH** selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
10. Almarhum Ayahanda Imron dan dan Ibunda Maimunah, dorongan semangat serta motivasi dan nasehat yang telah kalian limpahkan kepada ku yang tak kan pernah bisa ku balas sampai akhir hayat menjemput diriku nanti;

Demikian kata pengantar ini dibuat oleh penulis, tentunya hasil tugas akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara teori maupun praktek, Amin.

Yogyakarta, 4 Desember 2016

Penulis

Muh. Farid Hidayat

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL</b>	
<b>BELI ONLINE</b> .....	<b>20</b>
A. Tindak Pidana .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	25

B.	Tindak Pidana Penipuan .....	29
1.	Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	29
2.	Unsur - Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	34
C.	Jual Beli Online .....	38
D.	Tindak Pidana Jual Beli Online .....	43
E.	Tindak Pidana Penipuan Perspektif Islam .....	44
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN .....</b>		<b>48</b>
A.	Pengertian Perlindungan Hukum .....	48
B.	Pengertian Korban .....	53
C.	Bentuk Perlindungan Hukum .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>		<b>62</b>
A.	Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online .....	62
B.	Kendala - Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Oleh Aparat Penegak Hukum .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>86</b>
A.	Kesimpulan .....	86
B.	Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>92</b>